

PENGGUNAAN POLIGRAF (*LIE DETECTOR*) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK

Agnada Risma Melati^{1*}, Ismawati Septiningsih²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: agnada23@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis penggunaan poligraf (*lie detector*) dalam pembuktian perkara persetubuhan anak pada putusan nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan poligraf (*lie detector*) dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan poligraf (*lie detector*) dalam pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai alat bukti surat. Namun, dalam hal ini kedudukannya hanya sebatas sebagai alat bukti yang sifatnya pelengkap, bukan sebagai alat bukti utama di persidangan, sehingga harus disandingkan dengan alat bukti lainnya untuk memperkuat proses pembuktian di pengadilan.

Keywords: Pembuktian; Poligraf; Surat.

Abstract: This article analyses the use of a polygraph (*lie detector*) in proving cases of child intercourse in decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno. The purpose of this article is to determine the suitability of using a polygraph (*lie detector*) in the crime of sexual intercourse with a child under the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied. The approach used in this research is a case approach. Types and sources of legal materials through library research. The results of the study show that the use of a polygraph (*lie detector*) in the evidence carried out by the Public Prosecutor regarding the crime of sexual intercourse with a child in the decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely as letter evidence. However, in this case its position is only limited as complementary evidence, not as the main evidence at trial, so it must be paired with other evidence to strengthen the evidentiary process in court.

Keywords: Proof; Polygraph; Letter.

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula berbagai bentuk kejahatan yang mengarah pada permasalahan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi dewasa ini yaitu kejahatan kesusilaan seperti persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat mendapat perhatian dikalangan masyarakat, mengingat persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi.¹

Menurut R. Soesilo,² persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

¹ A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1, No. 1. 2019. Hlm. 12, Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>

² R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta : PT. Griya Karya. Hlm. 181.

Pendapat tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh R. Sugandhi.³ yang menyatakan bahwa persetubuhan yaitu apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan Van Bemmelen dan Van Hattum, berpendapat bahwa persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan tidak diisyaratkan *ejaculation seminis*.⁴ Artinya bahwa keluar atau tidaknya air mani tidaklah dipermasalahkan, selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi.

Persetubuhan tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja tetapi juga terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan karena anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan dan kejahatan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 belum menunjukkan adanya penurunan bahkan dapat dikatakan meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak sedini mungkin. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara memberikan perlindungan kepada kepentingan masyarakat khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana tersebut, maka penggunaan alat bukti sangat diperlukan dalam pemeriksaan atau pembuktian terhadap suatu tindak pidana. Dalam Pasal 183 KUHP, pembuktian suatu perkara diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, dimana kedua syarat tersebut harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.⁵ Hal tersebut karena tujuan dari pembuktian pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Oleh sebab itu, pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang terjadi perlu diusahakan selengkap mungkin.⁶

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti tersebut, seringkali penegak hukum, khususnya penyidik mengalami kesulitan untuk menemukan keterangan yang sebenarnya dan mendapatkan alat bukti untuk membantu menguatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik. Salah satu penyebabnya karena tersangka memberikan keterangan yang berubah-ubah atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya.⁷ Oleh karena itu, maka diperlukan metode lain untuk mengungkap kejahatan tindak pidana yang semakin berkembang, salah satunya adalah dengan menggunakan alat bantu bernama poligraf (*lie detector*).

Poligraf (*lie detector*) merupakan salah satu bentuk pemeriksaan di bidang forensik untuk mendeteksi kebohongan dengan melakukan identifikasi melalui bukti-bukti fisik dengan tujuan membantu mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi.⁸ Dalam beberapa kasus, metode poligraf (*lie detector*) telah dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap beberapa kasus kejahatan seperti kasus pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh

³ R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. Hlm. 301.

⁴ P. A. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Norma Keadilan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm. 129

⁵ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 191.

⁶ Ekky Elvira Yolanda. *Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan yang Disertai dengan Tindak Pidana Lain*. Jurnal Verstek. Vol 6. No. 2. 2018. Hlm. 47

⁷ Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil. *Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7, No. 2. 2018. Hlm. 73. Doi: [10.32816/paramarta.v17i2.58](https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.58)

⁸ Ibid.

Ryan Jombang, pembunuhan Angeline di Bali, dan pembunuhan Mirna Salihin yang dilakukan dengan zat sianida. Meskipun demikian, penggunaan poligraf dalam proses pemeriksaan tersangka atau saksi masih menjad pertentangan oleh beberapa kalangan, utamanya karena tingkat keakurasiannya yang masih diragukan.⁹

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan mengenai apakah penggunaan poligraf (*lie detector*) dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN WNO.

2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-abaout*. Sebagai kegiaan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

3. Pembahasan

3.1. Kasus Posisi

Bahwa Pelaku T didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa perbuatan tersebut bermula dari Pelaku T yang menghubungi saksi korban melalui media Whatsapp untuk bertemu di tepi sawah, antara Dusun Jatisari dan Dusun Bogor, Kalurahan Playen, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul pada awal bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, dengan iming-iming akan membelikan paket data internet setiap bulan. Pada saat bertemu di sawah tersebut, kemudian antara Pelaku dan saksi korban duduk bersandingan menghadap selatan dan berbincang-bincang. Tak lama kemudian Pelaku melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban, meskipun saksi korban melawan. Perbuatan tersebut terus berlanjut, hingga, dalam kurun waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, Pelaku telah melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih sebanyak 5 kali.

Bahwa saksi korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan pelaku karena merasa tidak enak sering dibelikan paket data setiap bulan dan uang jajan kadang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Pelaku, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut, Pelaku selalu mengatakan akan menikahi korban setelah lulus SMK. Bahwa dalam pemeriksaannya, guna mengungkap bukti-bukti serta temuan-temuan baru dan untuk memeriksa keterangan Pelaku agar berkesesuaian dengan bukti lainnya, maka penyidik penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku dengan menggunakan alat bantu berupa poligraf (*lie detector*). Dimana hasil pemeriksaan tersebut, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Poligraf No. Lab: 2206/FDF/2020 tanggal 04 September 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa Pelaku terindikasi berbohong atau tidak jujur atas pertanyaan yang diajukan.

⁹ Lovina. 2020. *Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (Fair Trial)*. Jurnal Jentera. 3(1).Hlm. 176

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 60

3.2. Penggunaan Poligraf (Lie Detector) dalam Perkara Persetubuhan Anak

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang terpenting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan guna mencari kebenaran materiil. Dalam pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa karena nantinya, proses pembuktian ini akan menentukan hasil putusan hakim dalam persidangan di pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.¹¹

Pada hakikatnya pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹² Pembuktian yang dilakukan oleh penyidik tersebut dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Namun dalam prakteknya, pembuktian perkara tindak pidana bukan merupakan suatu hal yang mudah, tidak terkecuali kepada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Pasalnya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak tersebut, seringkali penyidik menemui hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi. Salah satunya ketika terdakwa menyangkal perbuatan yang telah ia lakukan.¹³ Oleh karena itu, agar perkara tindak pidana persetubuhan pada anak ini dapat memperoleh titik terang, maka penyidik mencari alternatif lain guna mendapatkan dan menemukan fakta yang sebenarnya, salah satunya yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa mesin poligraf (*lie detector*).

Poligraf (*lie detector*) merupakan salah satu pemeriksaan bidang fisika forensik dengan menggunakan *scientific investigation*,¹⁴ yang berupa kombinasi dari alat medis untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia.¹⁵ Penggunaan poligraf ini dilakukan atas permintaan dari penyidik berdasarkan pada kebutuhan terhadap pemeriksaan suatu perkara pidana, misalnya ketika mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi atau tersangka.¹⁶ Mekanisme alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) ini dilakukan dengan mencatat dan merekam seluruh respon tubuh seseorang saat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang terjadi.

Di dalam perkara yang menjadi bahan kajian Penulis, pada putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Wno, terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yang berusia 16 (tahun), sehingga masih tergolong anak di bawah umur. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 kali. Namun, selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan dengan anak korban. Oleh karena itu, untuk membuktikan keterangan terdakwa dan untuk menemukan bukti baru, maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa poligraf (*lie detector*). Dimana hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) tersebut kemudian, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Poligraf No. Lab: 2206/FDF/2020 tanggal 04 September 2020 yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai alat bukti surat.

Apabila dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, ketentuan mengenai penggunaan metode poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah, tidak diatur secara tegas dan jelas, mengingat poligraf (*lie detector*) bukanlah alat bukti yang utama di dalam pengadilan.

¹¹ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 273

¹² Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 7

¹³ Rahmat Fauzi. *Pelaksanaan Penganganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 5, No. 1. 2019. Hlm. 18. Doi: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.207>

¹⁴ Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil. Op.cit. Hlm. 79.

¹⁵ Putu T. P. A. dan I Wayan B. S. L. *Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detecor) di Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 10, No. 3. 2022. Hlm. 512. Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p02>

¹⁶ Ruspian. *Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph dalam Persidangan Perkara Pidana di Indonesia*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. VI, No. 2. 2019. Hlm. 3.

Pengaturan mengenai poligraf (*lie detector*) baru dicantumkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemerintah Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mendudukan poligraf sebagai salah satu jenis barang bukti yang dapat diperiksa di laboratorium forensik, serta mengatur mengenai syarat formal dan teknis pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi. Sehingga untuk mengetahui apakah poligraf (*lie detector*) termasuk dalam kategori alat bukti yang sah perlu ditelaah lebih lanjut.

Apabila diteliti lebih lanjut, poligraf merupakan sebuah mesin, dimana hasil pemeriksaannya dituangkan dalam bentuk *print out* (kertas yang dicetak).¹⁷ *Print out* tersebut memuat grafik naik turun dari reaksi fisiologis yang menggambarkan perubahan fungsi organ melalui sensor yang telah dipasang atas peranyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pemeriksa poligraf.¹⁸ Sehingga grafik yang menggambarkan reaksi fisiologis tadi dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik, apabila mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetaknya dapat disebut atau dijadikan sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka hasil pemeriksaan dari alat pendeteksi kebohongan (poligraf/*lie detector*) yang merupakan bagian dari sistem elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Apabila dihubung dengan kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, maka hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti surat. Namun, penggunaan poligraf (*lie detector*) pada hal ini hanya digunakan sebagai alat bukti yang sifatnya pelengkap, bukan sebagai alat bukti utama untuk membuktikan kebersalahan terdakwa. Sehingga untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, dibutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut, yaitu dengan menghadirkan keterangan dari seorang ahli yaitu ahli laboratorium forensik komputer.¹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) hanya diajukan sendiri tanpa ada keterangan ahli maka yang demikian berdiri sendiri sebagai alat bukti surat. Namun, jika sudah disertai dengan penjelasan dari Ahli tetapi, sebelum mengkategorikan hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, penting untuk ditelaah terlebih dahulu apakah pemeriksaan poligraf terhadap tersangka sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan memenuhi standar sesuai dengan peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 atau tidak. Sebab, apabila tidak terpenuhi, maka hasil tes poligraf (*lie detector*) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena dapat mempengaruhi keakurasiannya.

Salah satu standar yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan poligraf selain pada alat tersebut adalah kualifikasi dari pemeriksa poligraf, karena keahlian dan keterampilan dari pemeriksa poligraf merupakan kunci dari validitasnya sebagai bukti

¹⁷ Putu T. P. A. dan I Wayan B. S. L. Op.cit. Hlm. 513

¹⁸ Lovina. Op. Cit. Hlm. 198

¹⁹ Dona Raisa Monica. Op.cit. Hlm. 9

ilmiah. Selain kualifikasi pemeriksa poligraf, standar lain yang tak kalah penting dalam melakukan pemeriksaan poligraf adalah kondisi ruangan dan orang yang berada di dalam ruangan. Pemeriksaan poligraf wajib dilakukan dalam ruangan khusus dengan suasana tenang, terbebas dari kebisingan dari luar dan subjek yang diperiksa dalam kondisi yang sehat jasmani maupun rohani.²⁰

Di dalam persidangan, ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan poligraf terhadap terdakwa T dilakukan setelah mendapatkan surat permintaan pemeriksaan secara resmi dari penyidik. Ahli memeriksa terdakwa di dalam ruangan tertutup dan bebas dari gangguan kebisingan, dengan kondisi terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian maka pertimbangan hakim dalam penggunaan hasil pemeriksaan poligraf (*lie detector*) dalam Berita Acara Pemeriksaan Poligraf No. Lab: 2206/FDF/2020 tanggal 04 September 2020, yang termuat dalam putusan nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Wno, mengenai perkara persetubuhan anak telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai alat bukti yang sah. Ahli yang dihadirkan di persidangan, maka yang demikian sudah terpenuhi pula selain sebagai alat bukti surat juga sebagai alat bukti keterangan ahli.

4. Kesimpulan

Penggunaan Poligraf (*lie detector*) dalam pembuktian perkara persetubuhan anak yang diajukan oleh penuntut umum pada Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN WNO, tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, dimana Berita Acara Pemeriksaan Poligraf (*lie detector*) tersebut telah memenuhi ketentuan pembuktian yang dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu sebagai alat bukti surat. Namun, dalam hal ini, kedudukannya hanya sebatas sebagai alat bukti yang sifatnya pelengkap, bukan sebagai alat bukti utama di persidangan, sehingga harus disandingkan dengan alat bukti lainnya untuk memperkuat proses pembuktian di pengadilan.

Referensi

- A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1, No. 1. (2019). 11-15. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ekky Elvira Yolanda. "Kekuatan Pembuktian Tes DNA dan Visum et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid/B/2016/PN Wng)". *Jurnal Verstek*. Vol. 6, No. 2. (2018). 41-49.
- Dona Raisa Monica. "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Poenale*. Vol. 6, No. 2. (2018). 1-14
- Lovina. "Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (Fair Trial)". *Jurnal Jentera*. 3(1). (2020). 26-36.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- P. A. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Norma Keadilan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

²⁰ Lovina. Op.cit. Hlm. 190-192

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemerintah Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putu T. P. A. dan I Wayan B. S. L. "Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detecor) di Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10, No. 3. (2022). 506-516. Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p02>

Rahmat Fauzi. "Pelaksanaan Penganganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung." *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5, No. 1. (2019). 173-184. Doi: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.207>

Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti

Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph dalam Persidangan Perkara Pidana di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. VI, No. 2. (2019). 1-14.

R. Soesilo. 1976. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Jakarta : PT. Griya Karya.

R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil. "Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 2. (2018). 71-81. Doi : <10.32816/paramarta.v17i2.58>